

## **BAB IV**

### **ANALISIS PEMIKIRAN FIKIH KH. MUHAMMAD NÛRUDDÎN MARBU AL-BANJARI AL-MAKKI**

#### **A. Analisis Umum Pemikiran Fikih KH. Muhammad Nûruddîn Marbu al-Banjari al-Makki**

Setelah memaparkan secara runut pemikiran fikih Muhammad Nûruddîn Marbu al-Banjari al-Makkî (selanjutnya ditulis KH. Nûruddîn). Maka pada bab ini penulis akan mencoba menganalisa hasil pemikiran syekh Nûruddîn, baik dari segi gaya penulisan maupun metodologi istimbat hukum yang beliau terapkan dalam tulisan beliau. Berikut beberapa hasil pemikiran fikih beliau yang akan penulis analisa.

##### **1. Hukum Transplantasi Dalam Islam**

Setiap orang tentu punya gaya penulisan tersendiri , hal ini juga berlaku terhadap KH. Nûruddîn. Dalam menyikapi pembahasan hukum transplantasi, yang objeknya adalah manusia itu sendiri. Maka KH. Nûruddîn memulai pembahasan beliau dengan menjelaskan kedudukan manusia itu sendiri. Beliau menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia dan dimuliakan oleh Allah SWT. Dan inti dari penjelasan beliau pada bab tersebut menegaskan bahwa kedudukan manusia di dalam Islam adalah mulia dan semulia-mulia makhluk dengan pelbagai keistimewaan yang telah Allah titipkan kepadanya. Karena mulia maka tidak halal bagi siapa pun menumpahkan darah atau menyakiti anak adam tanpa ada alasan dan

dalil yang jelas.<sup>1</sup> Dan mereka pun dilarang untuk menyakiti diri mereka sendiri. Karena diri mereka sesungguhnya bukan hak milik mutlak mereka. Sesungguhnya pemilik mutlak atas diri dan jiwa mereka adalah Allah SWT, yaitu dzat yang Maha Mencipta.<sup>2</sup>

Pada poin ini dapat dipahami bahwa beliau berusaha mendudukan hukum asal dari jiwa dan raga manusia adalah makhluk paling mulia<sup>3</sup> tidak ada siapa pun yang boleh mengutak-atik, apalagi sampai menyakiti bahkan menumpahkan darahnya tanpa ada alasan dan dalil yang jelas. Termasuk orang yang diamanahi jasad itu sendiri juga tidak mempunyai hak sedikit pun. Karena yang berhak mutlak atas jasad mereka adalah hanya dzat yang maha mencipta yaitu Allah SWT. Ini adalah poin penting yang menyatakan hukum asal atas jasad manusia adalah haram untuk disakiti, kecuali ada alasan dan dalil yang membolehkan untuk melakukannya. Sehingga praktek transplantasi hukum asalnya adalah haram, kecuali ada alasan dan dalil yang membolehkan dilakukan praktek tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa praktek transplantasi adalah suatu permasalahan yang serius yang tidak bisa ditetapkan dan diputuskan dalam waktu singkat. Namun perlu penelaahan dari pelbagai ahli. Dalam menentukan hukum kehormatan dan kemuliaan jasad manusia terlihat jelas beliau menarik kesimpulan dari dalil-dalil Nash baik dari al-Quran maupun al-hadits.

---

<sup>1</sup>Muhammad Nûruddîn, *Adillatu Tahrîmi Naql al-A'dhâ al-Âdamiyyah*, (Mesir: Majelis Ihya Kutub Turast al-Islami, 1995), h. 9-14.

<sup>2</sup>*Ibid*, h. 15.

<sup>3</sup>Lihat, QS. At-Tîn: 4.

Setelah jelas hukum asal jasad anak adam berdasarkan dalil-dalil al-qur'an. maka selanjutnya beliau menerangkan adanya perbedaan pendapat diantara ulama mengenai hukum transplantasi tersebut. Yaitu, ada kelompok yang mengharamkan dan ada kelompok yang membolehkan dengan pelbagai syarat.<sup>4</sup> Pada poin ini penulis melihat sikap bijak yang beliau lakukan dengan mengakomodir segala pendapat. Dan menghilangkan sikap fanatik terhadap satu pendapat saja.<sup>5</sup>

Pada pembahasan selanjutnya, beliau mulai membangun landasan hukum atas istimbat hukum yang beliau pilih. Yaitu dengan memaparkan pelbagai pendapat ulama madzhab tentang hukum pemamfaatan jasad manusia. Dan pada intinya menurut beliau mayoritas 'ulama madzhab mengharamkan praktek pemamfaatan jasad anak adam dalam bentuk apa pun secara mutlak.<sup>6</sup> Dan beliau perjelas dengan merinci pendapat tersebut berdasarkan madzhab masing-masing.<sup>7</sup> Ini adalah salah satu kreatifitas beliau dalam menulis kitab hukum yaitu dengan langsung menyampaikan pendapat para ulama madzhab. Hal ini tentunya memudahkan bagi pembaca yang awam atau bagi yang malas untuk membaca lebih jauh. Sehingga pembaca awam sudah bisa mengambil sikap sejak awal membaca buku beliau ini.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup>Muhammad Nûruddîn, *Adillatu Tahrîmi Naql al-A'dhâ al-Âdamiyyah*, h. 16-18.

<sup>5</sup>Hal ini diperkuat oleh buku pertama beliau tentang pelbagai pendapat ulama mengenai hukum transplantasi dalam buku beliau: "*Arâul 'Ulamâ haula Qhadiyyati Naql al-A'dhâ*".

<sup>6</sup>*Ibid*, *Adillatu Tahrîmi Naql al-A'dhâ al-Âdamiyyah*, h. 19.

<sup>7</sup>*Ibid*, h. 24-33.

<sup>8</sup> Hal ini tentunya akan memudahkan untuk orang awam dalam bertaklid sehingga tidak perlu terlalu jauh mempelajari dalil dan cukup mengamalkan saja apa yang ulama sampaikan. Karena untuk level awam mereka dicukupkan untuk bertaqlid bahkan wajib. Lihat, Sa'id Ramadhan al-Buthi *Allâ Mazhabiyyah Akhthar Bid'atin Tuhaddid Al-Syarâh Al-Islâmiyyah*, (Suria: Dâr al-Farâbiy, 2005M/1426H), h. 97-102

Pada bab selanjutnya baru beliau ber-*isitidlal* dengan metode ushul fiqh yaitu dengan menyusun secara urut dalil-dalil atau dasar-dasar hukum yang mengharamkan praktek transplantasi. Mulai dengan dalil-dalil al-qur'an hadis-hadis nabi SAW serta kaidah-kaidah hukum, sebagaimana berikut:

Dalil al-quran yang digunakan adalah Q.S al-Baqarah: 195 dan Q.S An-Nisa/ 4: 29-30. Dari segi zhahir kedua ayat ini dapat digunakan sebagai dalil pelarangan praktek transplantasi. Karena, secara kasat mata praktek transplantasi adalah perbuatan yang mengarah kepada perbuatan yang membahayakan diri bahkan bisa membinasakan si pelaku. Walaupun menurut pendapat yang membolehkan transplantasi bersyarat, bahwa beristidlal dengan menggunakan kedua ayat tersebut masih memiliki celah untuk dikritisi dari beberapa segi, yaitu:

*Pertama*, secara argumentatif kedua ayat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dalil, sebab ayat ini keluar dari lingkup masalah yang sedang diperselisihkan. Karena mereka yang membolehkan transplantasi telah menentukan syarat-syarat yang dapat memperbolehkan transplantasi anggota tubuh di antaranya adalah jangan sampai kehidupan pendonor terancam kerusakan. Berderma anggota tubuh dalam kondisi hidup secara mutlak akan menjurus kepada kerusakan tidak dapat diterima kecuali dengan kesaksian para dokter ahli dan dalam hal ini mereka pun tidak mengatakan hal yang demikian.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Edy Setyawan, *Transplantasi Anggota Tubuh Dalam Perspektif Hukum Islam*, Tesis h. 149.

Donor yang berasal dari living donor harus diperhatikan juga jangan sampai berakibat mengganggu aktifitas pendonor, terutama dalam kegiatan ibadah dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada diri, keluarga dan masyarakatnya.

*Kedua*, dua ayat tersebut dapat juga dijadikan pegangan, namun harus diperhatikan bahwa manusia pendonor mempunyai otoritas atas jasadnya, akan tetapi hal tersebut dibatasi oleh konteks yang tersurat dari ayat-ayat tersebut. Pembolehan transplantasi ini tidak kemudian menjadi mutlak dan secara total. Transplantasi dibolehkan jika memang tidak menimbulkan efek bahaya atau merusak pendonor atau mengurangi manfaat tertentu dari jasadnya.

*Ketiga*, kebenaran dua di ayat ini dipergunakan sebagai dalil dapat diterima, akan tetapi ayat tersebut memiliki ruang lingkup yang lebih spesifik. Keduanya secara khusus muncul berkenaan dengan kondisi manusia yang masih hidup. Sedangkan kondisi setelah mati, ayat ini tidak menyinggungnya sama sekali.<sup>10</sup>

Namun apabila kita meneliti kembali pendapat para ulama mengenai ayat di atas. Bahwa mereka mereka telah menyimpulkan ayat larangan menjerumuskan diri atau jiwa kepada suatu kerusakan atau kebinasaan adalah bersifat umum. Jadi, segala sesuatu yang dapat membawa mudharat kepada diri atau jiwa seseorang apapun bentuknya maka perbuatan tersebut terlarang dalam agama. Sedangkan penjelasan tambahan syarat-syarat membolehkan transplantasi adalah tambahan dari sementara ulama. Padahal dari zahir ayat tidak ada qarinah yang menunjukkan adanya tambahan.

---

<sup>10</sup>*Ibid*, h. 150.

Dan tentunya lebih selamat apabila kita tetap berpegang pada zhahir ayat sebagaimana para ulama salaf lakukan.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa kedua ayat bisa menjadi landasan dalil atas keharaman transplanti. Dan tetap digunakan sebagai dalil secara umum. “ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب “. Disamping itu, Secara kasat mata bahaya transplanti sudah dapat diperkirakan. Bahwa transplanti dapat membahayakan jiwa pendonor organ tubuh. Karena rata-rata organ yang didonorkan adalah organ vital. Untuk mengetahui maslahat yang diperoleh kita bisa membandingkan angka pasien yang selamat dan gagal dalam operasi transplanti.

Dalil selanjutnya adalah larangan Allah SWT untuk orang-orang yang suka merubah ciptaan Allah SWT. Yaitu firman Allah SWT Q.S An-Nisa: 119. mencantumkan ayat ini sebagai dalil keharaman transplanti adalah bentuk kehati-hatian beliau dalam menjalankan suatu hukum syar'i. Karena suatu larangan lebih utama dijalankan ” <sup>11</sup>“النهي مقدم على الأمر ” Dan tentunya sikap ini berlandaskan penjelasan dari ulama sebagaimana apa yang beliau kutip mengenai ayat larangan mengubah ciptaan Allah ini. Yaitu, pendapat Ibnu ‘Athiyah yang menganggap setiap perubahan yang membahayakan diri termasuk yang dilarang dalam ayat tersebut. Dan pendapat Ibnu ‘Arabi, menyatakan bahwa sesungguhnya Allah SWT menciptakan makhluk-Nya dan membaguskannya sesuai dengan bentuk aslinya, kemudian

---

<sup>11</sup>Lihat, Ibnu Hazm, *al-Ihkâm fî ushûl al-ahkâm*, V. III, h, 275 ; Syaukanîy, *Irsyâd al-Fuhûl*, v. I, h. 279.

dibedakan dari segi keindahannya. Oleh karena itu barang siapa ingin merubah ciptaan Allah SWT dan menghapuskan segala hikmah yang terkandung di dalamnya, maka ia akan dilaknat dengan sebab telah melakukan perbuatan yang dilarang (merubah ciptaan Allah).<sup>12</sup>

Selanjutnya nash yang dijadikan sumber hukum atas keharaman praktek transplantasi adalah hadis-hadis nabi SAW. Diantara hadis-hadis yang menjadi sandaran istidlâl beliau adalah sebagai berikut:

Hadis pertama, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir r.a. dalam hadis ini jabir r.a mengabarkan bahwa ada seorang muhajirin bernama *al-Thufail bin 'Amr al-Dausiy* yang ikut berhijrah ke madinah bersama seorang temannya. Namun, setelah menetap di madinah mereka merasa tidak nyaman karena tempat tinggal yang sempit dan terserang wabah penyakit. Dan akhirnya teman hijrah at-thufail terjangkit penyakit. Karena penyakit tersebut belum kunjung sembuh akhirnya temannya merasa tidak tahan dan mengambil anak panah yang tajam kemudian memotong ruas-ruas jarinya. Sehingga mengalami pendarahan dan akhirnya meninggal dunia. Setelah wafat at-thufail bermimpi bertemu teman muhajirinnya dan menanyakan keadaannya. Dan ternyata ruas-ruas jari yang dipotong saat dunia di akhirat pun tidak Allah kembalikan sebagai saksi tindakan mencelakai diri sendiri yang dilakukan oleh sahabat tersebut.<sup>13</sup> Beliau menejelaska bahwa zhahir hadis ini menerangkan bahwa tindakan memotong dengan maksud membuang atau diberikan kepada orang lain

---

<sup>12</sup>Muhammad Nûruddîn, ' *Adillah Tahîrîmi Naql al-A'dhâ*, h. 40

<sup>13</sup> Abû Al-Hasan Muslim, *Sahîh Al-Imâm Muslim*, Dalam *Kitab Al-Îmân*, pada *Bab Ad-Dalîl 'alâ anna Qatîl Nafsahu lâ Yukfar*. V. I, h. 49-50.

akan menjadikannya cacat sampai hari kiamat sebagai hukuman baginya telah merusak nikmat/ciptaan Allah yang telah di anugerahkan kepadanya.<sup>14</sup> Dan tentunya mengqiyaskan perbuatan sahabat tadi dengan tindakan transplantasi adalah tepat karena perangkat dan syarat-syarat qiyas telah terpenuhi.

Selanjutnya Hadis kedua yang dijadikan dalil adalah hadis dari ‘âisyah r.ha. yaitu mengenai larangan rasulullah terhadap wanita yang sakit anshar sakit yang menyebabkan rambutnya rontok. Kemudian dia bermaksud menyambung rambutnya. Maka rasulullah menjelaskan bahwa Allah melaknat orang menyambung dan orang yang meminta untuk disambung rambutnya.<sup>15</sup> Berdasarkan hadis tersebut ulama menyimpulkan intisari hukum sebagai berikut:

1. Siapa pun yang terkena penyakit sampai kemudian mengakibatkan hilangnya anggota tubuh tertentu atau sebagiannya, ia tidak boleh melengkapi kekurangan tersebut dengan menggunakan anggota tubuh orang lain.
2. Jenis pengobatan ini tidak diperbolehkan dan pelakunya mendapat laknat dikarenakan ia telah mengubah ciptaan Allah SWT, dan segala sesuatu yang semisal dengannya maka hukumnya pun sama. Ia telah menggunakan sesuatu yang bukan miliknya dan juga menghilangkan kehormatan Bani Adam.<sup>16</sup>

Berdasarkan penjelasan dari hadis tersebut jelas tindakan transplantasi adalah tindakan yang memang mengandung keharaman.

---

<sup>14</sup>Muhammad Nûruddîn, ' *Adillah Tahrimî Naql al-A'dhâ*, h. 42, Lihat, Al-Mukhtâr, *Ahkâm al-Jarâhah at-Thibbiyyah wa al-Atsar al-Mutarattabah 'alaiha*, h. 360.

<sup>15</sup> Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* Dalam *Kitab Al-Libas*, pada *Bab Wasl al-Sya'r*. Vol. VIII, h. 62.

<sup>16</sup>Az-Zâhâbi, *Naql al-A'dha baina at-Thib wa ad-Dîn*, h. 58.



Hadis ketiga, yaitu masih dari Âisyah r.ha. dalam hadis ini Âisyah r.ha mengabarkan bahwa Rasulullah menegaskan bahwa tindakan memecah tulang orang telah mati hukumnya dengan memecah tulang seseorang ketika dia masih hidup.

Hadis ini menunjukkan bahwa manusia mempunyai kehormatan dan kemuliaan, baik di kala nyawa masih di kandung badan atau lepas dari badan. Oleh karena itu, dilarang bagi siapa pun untuk menodai kehormatannya. Larangan untuk memecahkan tulang atau memotong bagian tubuh manusia hidup dalam hadis tersebut juga berlaku untuk mayit dengan alasan apapun juga kecuali ada lisensi dari penguasa hukum (*al-Syari'*, Allah) yang mengizinkannya.<sup>17</sup>

Disamping itu, dari hadis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kehormatan mayit levelnya di bawah kehormatan orang hidup, oleh sebab itu orang yang mengizinkan anggota tubuhnya untuk dipotong oleh dokter untuk kepentingan orang lain berarti (mereka berdua) telah menginjak-injak kehormatan Bani Adam, sementara melanggar kehormatan manusia jelas dilarang oleh syariat. Apabila melanggar kehormatan mayit saja dilarang, maka melanggar kehormatan orang hidup yang tingkat kehormatannya di atasnya jelas lebih dilarang.<sup>18</sup>

Hadis keempat, adalah riwayat dari imam muslim dalam shahih beliau dari jalur Ibnu Abbas r.a. beliau mengabarkan bahwa Rasulullah SAW melarang suatu tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Al-Mukhtar, *Ahkam al-Jarahah al-Tibbiyyah wa al-Asar al-Mutarattabah 'alaiha*, h. 362, dan Nuruddin, *'Adillah Tahrir Naql 'A'dha'*, h. 72-73.

<sup>18</sup>Edy Setyawan, *Transplantasi anggota tubuh dalam perspektif Hukum Islam*, Thesish . 88.

<sup>19</sup>Ahmad bin Hanbal, *Al-Musnad li al-Imâm Ahmad ibn Hanbal*, Vol. V, h. 331.

Ulama menjelaskan bahwa hadis ini mengisyaratkan bahwa memotong sebagian anggota tubuh untuk didonorkan kepada orang lain mengandung bahaya bagi pendonor, baik anggota tubuh tunggal maupun anggota tubuh yang berpasangan. Sebab Allah SWT tidak menciptakan tubuh manusia dengan sia-sia (*'abas*).<sup>20</sup> Maka syarat menghilangkan bahaya pun jangan sampai mendatangkan bahaya yang lain, sebagaimana yang tersurat dalam hadis tersebut. Dari hadis ini pula kaedah " الضرر يزال " muncul.<sup>21</sup>

Mendatangkan bahaya (*dharar*) menurut kaca mata syariat sangat dilarang. *Dharar* dapat juga diartikan sebagai apa yang mendatangkan bahaya bagi orang lain, agar ia mendapatkan kemanfaatan atas sesuatu. Ini adalah perkara yang tidak dibenarkan oleh syariat maupun rasio. Seseorang tidak diperbolehkan oleh syariat untuk merusak dirinya sendiri untuk menolong kelangsungan hidup orang lain.<sup>22</sup>

Al-Manawi dalam *Faed al-Qadir*, sebagaimana dikutip oleh al- Mukhtar, mengatakan bahwa hadis tersebut mengharamkan segala macam dan bentuk upaya yang mendatangkan bahaya (*dharar*) kecuali dengan dalil. Menurutnya, kata *darar* adalah *nakirah*<sup>23</sup>, dan *nakirah* yang dikaitkan dengan *la nafyi* menunjukkan keumuman lafadz itu sendiri. Al-Saqqaf dalam *al-Imtina' wa al-Istiqsha li 'Adillah*

---

<sup>20</sup>Muhammad 'Abdurrahman Ad-Duwaini, *At-Tasarruf fi A'da al-Insan min Manhzur Islami*, dalam *Qadhaya Fiqhiyyah Mu'ashirah*, karya Tim Pengajar Fakultas Syari'ah wa al-Qanun Kairo, (Kairo: tp., 2001), Juz I, h. 271. Buku ini adalah diktat mata kuliah pada program strata satu fakultas Syari'ah wa al-Qanun, jurusan Syari'ah Islam, di Universitas Al-Azhar Kairo-Mesir

<sup>21</sup>Nuruddin, *'Adillah Tahrim Naql 'A'dha'*, h. 54

<sup>22</sup>*Ibid*, h. 54-55.

<sup>23</sup>*Nakirah* adalah kata benda (*isim*) yang menunjukkan pada sesuatu yang tidak tertentu, sehingga jenisnya masih bersifat umum. Seperti kata *rajulun* bersifat umum, mencakup semua manusia

*Tahrim Naql al-A'dha*, sebagaimana dikutip oleh al-Mukhtar, menambahkan bahwa perbuatan memotong anggota tubuh dari orang hidup atau mati mengandung bahaya, baik dari sisi syariat maupun jasad. Dari sisi syariat karena melanggar sabda Nabi SAW yang mengatakan bahwa sesungguhnya darah dan harta kalian adalah haram atas kalian semua.<sup>24</sup> Sedangkan dari sisi jasad, tidak diragukan lagi bahwa perbuatan tersebut akan mendatangkan bahaya karena telah mengurangi ciptaan aslinya.

Jika demikian, maka perbuatan memotong anggota tubuh untuk ditransplantasikan kepada orang lain hukumnya haram. Sebab perbuatan tersebut masuk dalam keumuman lafadz pelarangan yang terkandung dalam hadis ini.

*Hadis kelima* yang dijadikan dalil keharaman transplantasi adalah hadis dari Jabir r.a yang diriwayatkan oleh imam muslim. Hadis ini bercerita tentang seorang laki-laki yang membebaskan budaknya dengan diam-diam.<sup>25</sup> Sementara dia tidak mempunyai harta selain budak yang dimilikinya. Maka berita ini disampaikan kepada Rasulullah saw. Maka Rasulullah bertanya apakah dia mempunyai harta lain. Dia menjawab tidak mempunyai harta lain. Kemudian Rasulullah saw. Menawarkan budak tersebut untuk dibeli akhirnya dibeli dengan 800 dirham. Dan uang tersebut diberikan kepada laki-laki dari Bani 'Uzrah dan beliau menggunakan

---

<sup>24</sup>Abu 'Abdullah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Mesir: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah li Musthafa al-Babi al-Halabi, tth.), hadis no.5819, dalam *Kitab Al-'Adab*, pada *Bab Qaul Allah fi Surah al-Hujurat/ 49: 11*

<sup>25</sup>Hal ini mungkin dilakukan karena motivasi dari Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiyallahu'anhu: Dari Nabi Shallallahu alaihi wassalam. beliau bersabda: Barang siapa memerdekakan seorang budak mukmin, maka Allah akan membebaskan setiap anggota tubuhnya dari neraka dengan setiap anggota tubuh budak itu. Lihat, al-Bukhârî, *Shohîh al-Bukhârî*, Kitab al-'Itq Bâb fi al-'Itq wa fadhluhu No.2381 Vol. II, h. 890.

hartanya untuk dirinya dulu baru bersedekah dan bila masih tersisa maka berikan kepada keluarga. Kemudian keluarga dan begitu seterusnya.<sup>26</sup>

Beliau bersabda: di antara kedua tanganmu, dari tangan kananmu dan dari tangan kirimu. Nabi SAW telah meletakkan dasar-dasar pembagian (*al-qismah*) hak secara gradual. Artinya, dalam memenuhi hak seseorang harus diperhatikan dahulu hak siapakah yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Dalam kerangka ini, beliau memberikan arahan agar dalam pemenuhan hak harus dimulai dari dirinya sendiri, istri dan anak, dan selanjutnya saudara dekat. Jadi tidak ada kewajiban untuk mendahulukan kepentingan orang lain atas kepentingan diri sendiri (*itsar*).

Penulis sejalan dengan apa yang telah beliau lakukan. Yaitu, dengan mencantumkan Hadis-hadis di atas sebagai dalil pengharaman praktek transplantasi. Karena, apabila kita telaah penjelasan para ulama mengenai hadis-hadis tersebut. Maka tergambar jelas larangan atas perbuatan yang dapat membahayakan jiwa meskipun untuk perkara darurat dan alasan darurat.

Pada bab selanjutnya beliau meluruskan pemahaman dan penggunaan dalil-dalil yang dilakukan oleh kelompok yang mendukung transplantasi. Dan tentunya hal ini dilakukan berdasarkan pemahaman para salaf ash-shâlih yang memang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam memahami nash-nash dan dalil-dalil tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka tergambar metode istinbaht digunakan oleh KH. Nûruddîn dalam menghukumi praktek trasplantsi. Dalil-dalil yang beliau

---

<sup>26</sup>Abu Al-Hasan Muslim, *Sahih Al-Imam Muslim*, Juz II/ 403. Dalam *Kitab Al-Zakah*, pada *Bab Al-Ibtida fi al-Nafaqah bi al-Nafs summa Ahlihi summa al-Qarabah*.

gunakan sebagai hujjah keharaman transplantasi adalah dalil-dalil nash baik dari al-qur'an maupun al-hadits. Kemudian beliau tambah dengan dalil-dalil kaidah fiqhiyyah yang merupakan ekstra hukum dari nash-nash al-qur'an dan hadits juga. Jadi dapat penulis simpulkan bahwa Metode istimbâth hukum yang dilakukan syeikh Nûruddîn dalam hukum transplantasi adalah metode *istinbâth bayâni*. Karena, hujjah yang digunakan merupakan dalil-dalil nash yang disyarah maksud dan kandungannya berdasarkan penjelasan dari para mujtahid-mujtahid klasik. Adapun pencantuman pendapat para imam madzhab mengenai hukum pemamfaatan organ tubuh adalah suatu kreatifitas untuk kemudahan bagi orang awam dalam mengetahui hukum. Maka dalam buku beliau ini ada perpaduan pengambilan hukum antara madzhab *qaulîy dan manhajî*.<sup>27</sup> *Wa Allahu A'alam*

## 2. Hukum Merokok adalah Haram

Permasalahan rokok adalah permasalahan yang cukup rumit dan berkepanjangan. Karena, semakin tahun semakin menjadi ketergantungan umat islam terhadap rokok. Seakan-akan umat tidak mau tahu, acuh tak acuh terhadap pandangan islam rthuku rokok. Sehingga rokok semakin mewabah ke seluruh elemen umat dari orang tua, dewasa, remaja, anak-anak bahkan balita. Tidak ada yang lepas dari

---

<sup>27</sup>Bermadzhab secara qaulîy adalah mengikuti hasil istibâth yang telah dilakukan oleh mujtahid terdahulu. Sedangkan bermadzhab manhajîy adalah bermadzhab dengan mengikuti metode dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh para imam madzhab. Lihat, Imam Yahya, *Dinamika Ijtihad NU*, (Semarang: Wali Songo Press, 2009), h. 49. Metode Qaulîy adalah metode istinbâth dengan cara langsung merujuk kepada redaksi ibarah dari kitab fikih atau dengan kata lain langsung mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkup madzhab tertentu. Lihat, AZiz Mashuri, *Masalah Keagamaan: Hasil Muktamar dan Munas Ulama NU*, (Surabaya: PP. RMI Dinamika Press, 1997), h. 364.

paparan bahaya rokok. Sehingga adanya tulisan mengenai hukum rokok yang dikarang oleh syeikh Nûruddîn bisa menambah khazanah hukum Islam. Dan menjadi suplemen penguat bagi mereka yang suka merokok.

Dalam muqaddimah buku beliau. Syeikh Nûruddîn dengan tegas menerangkan bahwa rokok adalah suatu benda yang banyak membawa kepada kemudharatan. Hal ini bukan isapan jempol semata. Tetapi, hal ini berdasarkan pelbagai penelitian dari para ahli kesehatan yang menjelaskan bahaya besar rokok. Sehingga dengan tegas beliau menyatakan bahwa hukumnya adalah haram.<sup>28</sup>

Karena persoalan rokok adalah persoalan baru dan tidak ada nash yang sharih dan jelas berbicara tentang rokok. Maka Syeikh Nûruddîn dalam membangun istimbath hukum beliau, memulai tulisan dengan menerangkan apa itu rokok. Beliau memaparkan sejarah kemunculan rokok dari mana asal dan oleh siapa rokok diperkenalkan.<sup>29</sup> Selanjutnya diterangkan apa saja kandungan dan dampak buruk serta hal negatif yang diakibatkan oleh rokok.<sup>30</sup> Sehingga menjadi suatu perkara yang tidak disenangi dalam Islam bahkan diharamkan.

---

<sup>28</sup>Nûruddîn, *Ifâdatul Ikhwân Bi Adillati Tahrîmi Syarbu Ad-Dukhân*, (Amuntai: tp, 2002), h. 5-6.

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 20.

<sup>30</sup>Diantara efek negative rokok adalah *pertama*, pemborosan yang disebabkan oleh produksi rokok, mulai dari menanam tembakau sampai proses produksi rokok serta konsumsi rokok yang akhirnya hanya menghasilkan asap yang terbang ke udara sia-sia dan meminta tumbal pelakunya. Kedua, adanya keterkaitan antara efek negatif *khamr* dengan rokok. Ketiga, bahaya rokok yang mengancam kesehatan orang yang mengkonsumsinya. Dan keempat adalah dampak negatif rokok terhadap perekonomian dan masyarakat. *Ibid*, h. 23-80.

Dan pada pembahasan selanjutnya diterangkan dalil-dalil yang menjadi sumber hukum atas keharaman rokok. Diantara dalil-dalil yang beliau sampaikan adalah sebagai berikut:

Dalil pertama, adalah Q.S Al-A'raf Ayat 157. Dalam ayat ini beliau menggaris bawahi dua kata yaitu “at-thayyibat” dan “al-khabitsat” kata pertama adalah setiap sesuatu yang bersih dan suci baik berupa makanan enak yang nampak, atau berbau, dan juga sisa dari makanan dan minuman tersebut. Sementara al-khabaits adalah lawan kata dari “at-thayyibat” yaitu setiap sesuatu yang kotor dan najis yang dapat dikecap atau dicium baunya.

Sementara rokok yang sering dikonsumsi orang adalah konsumsi yang mengandung zat yang berbahaya dan tidak ada sedikit pun manfaatnya. Dan Menurut beliau kandungan ayat diatas berlaku secara umum untuk segala jenis yang kotor menurut pandangan manusia pada setiap masa sekarang maupun akan datang. Maka berdasarkan pandangan umum bahwa rokok adalah zat yang berbahaya dan kotor. Maka jelas bahwa rokok diharamkan berdasarkan dalil qathi al-wurud. Karena secara langsung rokok masuk dalam makna ayat diatas, sebagai zat yang membawa mudharat baik untuk kesehatan, perekonomian dan masyarakat luas. Dan rokok masuk dalam kaidah fiqh “ *Ma Tsabata Naf’uhu Wa Nadzafatuhu Fa Huwa Halâl Wa Ma Tsabata Khabatsuhu Wa Dharruhu Fahuwa Harâm.*”<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>*Ibid*, h. 82.

Dalil kedua, adalah Q.S Al-Baqarah Ayat 195. Walaupun ayat ini memiliki asbabun nuzul, maka beliau menimpali bahwa para pakar ilmu keislaman menyatakan bahwa: “*al-‘Ibratu bi ‘umûmi al-lafzhi la bikhusûsi sabab*”.

Oleh karena itu beliau tetap menggunakan ayat ini sebagai dalil keharaman rokok. Mengonsumsi rokok menurut beliau masuk dalam makna “*At-Tahlukah*” dalam ayat tersebut. Yaitu dengan sengaja orang yang mengonsumsi rokok menjerumuskan dirinya ke dalam kehancuran dan kebiasaan karena rokok.<sup>32</sup>

*Dalil ketiga*, Q.S An-Nisa/4: 29. Ayat ini adalah dalil atas haramnya bunuh diri bagi orang yang berani melakukan bunuh diri. Sebagaimana penelitian para ahli dalam bidang kedokteran bahwa rokok adalah alat pembunuh nomor satu di dunia.<sup>33</sup> Karena kekuatan membunuhnya melebihi dampak dari bencana perang dan kelaparan.<sup>34</sup>

*Dalil keempat*, dari al-quran adalah Kompilasi Ayat Al-Qur’an Yang Melarang Perbuatan Mubazir Diantaranya: Q.S Al-Isra: 26-27; Q.S Al-A’araf: 31; Q.S An-Nisa: 5. Apabila ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang pemeliharaan Islam terhadap jiwa manusia. maka ,Ketiga ayat ini menyinggung pembahasan terhadap pemeliharaan harta seorang muslim. Karena menurut beliau harta dan jiwa adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. ibaratnya adalah dua saudara. Dan

---

<sup>32</sup>*Ibid*, h. 83-84.

<sup>33</sup>Ahmad Rifa’I Rif’an, *Merokok Haram*, (Jakarta: Republika 2010), h. 79-80.

<sup>34</sup>Nuruddin, *Ifadatul Ikhwan*, h. 84-85.



Dalam islam keduanya adalah nikmat pemberian dari Allah swt sebagai amanah. Sehingga amanah tersebut harus ditunaikan sesuai perintah Allah.<sup>35</sup>

Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa merokok masuk ke dalam kategori pembahasan ketiga ayat diatas. Yang pertama, merokok Merokok termasuk suatu perbuatan israf sebagaimana pada Q.S al-a'araf : 31.<sup>36</sup> Merokok dapat dikatakan perbuatan isrâf apabila apabila sekedar berlebihan dalam menggunakan harta. Namun, fakta menunjukkan bahwa merokok menyebabkan berbagai penyakit bahkan dikatakan sebagai alat pembunuh nomor satu. Hal ini tergambar dari beberapa fakta dan penellitian yang telah disampaikan pada bab pertama tentang fakta rokok. Tidak ada satu pun penelitian yang membenarkan adanya mamfaat rokok. Semua yang berkaitan dengan rokok lebih dominan membawa kepada kerusakan dan mudharat. Oleh karena itu hukum rokok naik menjadi suatu perbuatan mubadzir.<sup>37</sup>

Selanjutnya melengkapi dalil naqli keharaman rokok beliau mencamtumkan hadis nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ ( رواه مالك و الحاكم و ابن ماجه و الدارقطني )

Hadis ini dengan jelas melarang setiap muslim agar tidak membahayakan dirinya dan juga orang lain. Dan menurut beliau merokok mendatangkan bahaya baik untuk pribadi, lingkungan, dan orang banyak.

---

<sup>35</sup>*Ibid*, h. 86-87

<sup>36</sup>Lembaga demografi FE UI menerangka pada tahun 2005 rumah tanggadengan perokok menghabiskan anggaran rumah tangganya sebanayak 11,5% hanya untuk konsumsi tembakau, semrntara hanya 11% untuk konsumsi Ikan, daging, telur dan susu secara keseluruhan. 2,3 % untuk kesehatan dan 3,2 % untuk pendidikan. Lihat. Ahmad Rifa'I Rif'an *Merokok Haram*, h. 40.

<sup>37</sup>Nûruddîn, *Ifâdatul Ikhwân bi Adillati Tahrîmi Syarbu ad-Dukhan*, (Amuntai: tp, 2002), h. 89.

Pada penutup buku beliau, disimpulkan bahwa hukum merokok adalah haram berlandaskan banyak aspek baik dalil syara' maupun dari segi mamfaat dan mudharat yang didapat dari mengkonsumsi rokok.<sup>38</sup>

Setelah menganalisa pemikiran fikih syeikh Nûruddîn mengenai hukum rokok. Maka, penulis mendapatkan perbedaan thuruq atau metode dalam kegiatan *Istinbâth* beliau. Apabila dalam menghukumi praktek transplantasi beliau menggunakan metode bayânî. Maka, dalam masalah rokok beliau menggabungkan tiga metode sekaligus Yaitu, metode *Istinbâth bayânî*, metode *istinbâth qiyâsî* dan metode *istinbâth istishlâhî*. Metode bayânî beliau gunakan dalam memaknai nash-nash sehingga ditemukan maksud atau pesan nash tersebut berupa larangan memakan makanan yang kotor dan tidak baik; larangan melakukan perbuatan yang membinasakan diri sendiri; larangan bunuh diri dan larangan berbuat mubadzir. Metode selanjutnya adalah *istishlâhî* yaitu mengungkap fakta-fakta empirik dan realita sosial yang meliputi rokok sehingga ditemukan sebab atau 'illah yang sama dengan 'illah nash-nash larangan di atas. Maka dilakukanlah *istinbâth* dengan *qiyâs* . sehingga dihasilkan *istinbâth* keharaman rokok dan merokok. *Wa Allahu A'alam*

### 3. Hukum Memukul Terbang/Rebana di dalam Mesjid

Dalam budaya umat Islam Kalimantan selatan bahwa Peringatan Maulid nabi Muhammad saw. Selalu identik dengan syair-syair sholawat mulai dari burdah,

---

<sup>38</sup>*Ibid*, h. 101.

barzanzi, syaraful anam, al-habsy dan lainnya. Dan dalam melantunkan sholawat kurang afdhal biasanya bila tanpa iringan tabuhan terbang/rebana. Karena dengan iringan tabuhan terbang akan semakin membuat irama sholawat semakin semarak dan membuat semangat untuk bersyair. Dan pada umumnya peringatan maulid atau isra mi'raj diadakan di mesjid atau musholla. Sehingga mesjid yang biasanya dijadikan tempat ibadah dan dzikir yang tenang dan khusyu' menjadi semarak dan meriah dengan lantunan sholawat yang meninggi dan ditambah suara tabuhan terbang/rebana yang membahana mengisi setiap ruang mesjid/musholla. Hal ini lah yang menjadi perhatian dan keprihatinan KH. Nûruddîndin. Beliau menangkap adanya perubahan fungsi dari mesjid sebagai tempat ibadah dan dzikir serta taqarrub kepada Allah. Berubah menjadi tempat yang hingar-bingar dengan suara yang meninggi dan diiringi tabuhan terbang./rebana yang membahana. Sehingga hilang kesan kekhusyuan keheningan dalam ibadah dan dzikir. Maka, bertepatan dengan bulan rabi'ul awwal atau bulan maulid KH. Nûruddîn menulis sebuah kitab yang membahas hukum memainkan terbang di dalam mesjid sebagaimana yang terjadi di masyarakat KAL-SEL khususnya dan daerah lain umumnya. Beliau menyampaikan bahwa perbuatan tersebut sangat tidak bersesuaian dengan semangat ibadah dan bahkan wajib meninggalkan perbuatan tersebut karena mencederai syari'at. Dan beliau menyampaikan bahwa perbuatan tersebut sangat jauh dari tradiri para salaf ash-sholeh dan bahkan tidak ada contoh dari sahabat dan Rasulullah SAW.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup>Muhammad Nûruddîn, *Ayyuhal Kirâm Dharbu Ad-Dufûf Fî Al-Masjid Harâm*, (Amuntai: Ma'had 'Ali li at-Tafaquh fî ad-Dîn, 2002), h. 6.

Dan pada bab selanjutnya beliau memaparkan dalil-dalil yang berkaitan dengan memainkan terbang. Hal ini tentunya bertujuan memberikan informasi awal kepada pembaca tentang sumber hukum yang menjadi landasan atau dasar dalam menentukan hukum suatu permasalahan. Diantara dalil-dalil tersebut:

عن محمد بن حاطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح<sup>40</sup> (رواه الخمسة إلا أبا داود)

*Dari Muhammad ibn hathib ia berkata: rasulullah saw bersabda: perkara antara halal dan haram adalah suara dan terbang d dalam pernikahan. (HR. Lima Rawi keuali Abu Dawud)*

عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف<sup>41</sup> (رواه الترميذي)

*Dari 'aisyah r.ha ia berkata: rasulullah saw bersabda: umumkanlah pernikahan dan laksanakanlah di mesjid serta maikan terbang padanya. (HR. at-Tirmidzi)*

عن عمرو بن يحيى المازني عن جده أبي حسن : ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره نكاح السر حتى يضرب بدف ويقال ( أتيناكم أتيناكم ... فحيونا نحبيكم<sup>42</sup> (رواه أحمد في المسند)

*Dari AMar ibn yahya al-mazani dari kakeknya Abu Hasan r.a, sesungguhnya Nabi tidak menyukai pernikahan diam-diam sehingga dimainkan terbang di dalamnya, dan dilantukan syair (atainakum, atainakum..fa hayyuna nuhyikum) (HR. Ahmad )*

عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ اسْمُهُ : الْمَدَنِيُّ ، قَالَ : كُنَّا بِالْمَدِينَةِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، وَالْجَوَارِي يَضْرِبُونَ بِالْدَفِّ وَيَتَغَنَّيْنَ ، فَدَخَلْنَا عَلَى الرَّبِيعِ بِنْتِ مَعْوَدٍ ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهَا ، فَقَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبِيحَةَ عُرْسِي ، وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ يَتَغَنَّيَانِ ، وَتَدْبُبانِ أَبَائِي الَّذِينَ قُتِلُوا يَوْمَ بَدْرٍ ، وَتَقُولَانِ فِيمَا تَقُولَانِ : وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي عَدِّ ، فَقَالَ : أَمَا هَذَا فَلَا تَقُولُوهُ ، مَا يَعْلَمُ مَا فِي عَدِّ إِلَّا اللَّهُ.<sup>43</sup> (رواه ابن ماجه)

*Dari Rabi' anak Muadz r.a ia berkata: Nabi saw menghadiri acara pernikahanku, dan disampingku ada dua anak kecil sedang bersyair sambil memainkan terbang....sampai*

<sup>40</sup> Abû 'Îsâ al-Turmidzi, *Sunan al-Turmidzi*. (Ttp: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Tt), Juz 3, Kitab "an-Nikâh", Bab "Mâ Jâ'a fi l'Înî an-Nikâh", h. 398;

<sup>41</sup> *Ibid*, h. 399.

<sup>42</sup> Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal, *Musnad Ahmad*, (Ttp: Dâr Ihya'î at-Turâts, Tt), Juz. 4 Kitab "Awwalu musnad al-madaniyyîn" Bab "Hadîts Abî Hasan al-Mâzinî", h. 78.

<sup>43</sup> Muhammad ibn Yazîd al-azwainî, *Sunan Ibn Mâjah*, (Ttp: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, Tt), Juz. 1, Kitab "an-Nikâh", Bab "al-Ghinâ wa ad-Duf", h. 611

mereka mengatakan di sisi kami ada seorang nabi yang mengetahui perkara hari esok. Maka nabi berkata: jangan kau lantunkan syair ini. Karena hanya Allah yang maha mengetahui perkara hari esok. (HR. Ibnu Majah)

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْزَمِيُّ وَالْخَلِيلُ بْنُ عَمْرٍو قَالَا حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْيَاسِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْلَنُوا هَذَا النَّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْعَرَبَالِ (رواه ابن ماجه)<sup>44</sup> وفي سنده خالد بن إلياس ، وهو مترؤك<sup>45</sup>

Dari aisyah r.ha ia berkata: dari nabi saw beliau bersabda: umumkanlah pernikahan ini dan mainkanlah terbang padanya (HR. Ibnu Majah)

حَدَّثَنَا أَبُو ثُمَيْلَةَ يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَقْدٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَعْضِ مَغَازِيهِ فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ أَنْ رَدَّكَ اللَّهُ تَعَالَى سَالِمًا أَنْ أُضْرَبَ عَلَيَّ رَأْسُكَ بِالذَّفِّ فَقَالَ إِنْ كُنْتُ نَذَرْتُ فَافْعَلِي وَإِلَّا فَلَا قَالَتْ إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ قَالَ فَفَعَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضْرَبَتْ بِالذَّفِّ<sup>46</sup> (رواه أحمد)

Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya ia berkata: rasulullah saw pulang dari peperangan kemudian datang seorang budak hitam berkata kepada beliau, sesungguhnya aku bernadzar apabila engkau kembali dengan selamat aku akan memainkan terbang dihadapan engkau. Kemudian nabi berkata apabila engkau telah bernadzar maka tunaikanlah dan bila tidak maka tidak usah. Dan ia berkata aku betul bernadzar, maka nabi duduk dan ia memainkan terbangnya. (HR. Ahmad)  
عن أبي مالك الأشعري قال: قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحْلُونَ الْحَرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ .....<sup>47</sup> (رواه البخاري)

Dari abu malik al-asy'ariy ia berkata: Nabi saw bersabda: sungguh akan ada dari umatku beberapa kaum yang menghalalkan judi, sutra, khamar, dan alat-alat yang melalaikan. (HR. Bukhari)

<sup>44</sup>Muhammad ibn Yazîd al-Qazwainî, Sunan Ibnu Mâjah, (ttp: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, tt), Vol. I, Kitab "an-Nikâh", Bab "I'lân an-Nikâh", h. 611.

<sup>45</sup>Muhammad ibn 'Abdurrahma, *Tuhfah al-Ahwâdzi*, (ttp: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt), Vol. IV, Kitab "an-Nikâh 'an rasûlillah shallallahu 'alaihi wa sallam", Bab "Mâ Jâ'a fi I'lân an-Nikâh" h. 178.

<sup>46</sup>Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal, *Musnad Ahmad*....Vol. V, Kitab "Bâqî Musnad al-Anshâr " Bab "Hadits Buraidah al-Aslâmî", h. 356.

<sup>47</sup>Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhârî, *Shahih al-Bukhârî*, (Ttp: Dâr Ibn Katsîr, tt), Vol. V, Kitab "al-Asyribah", Bab "Mâ Jâ'a fi man yastahillu al-Khamr wa Yusammî hi bi ghairi Ismih....." h. 2132.

Jumlah hadis-hadis yang dijadikan sumber hukum mengenai terbang/rebana adalah 11 hadis yang tersebar di beberapa kitab hadis. Dan masing-masing hadis memiliki kualitas yang berbeda. Diantaranya ada hadis yang kualitasnya dha'if, shohih, bahkan dha'if jiddan. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa dalam mengIstinbâth hukum tidak cukup memiliki dalil. Namun juga harus mengetahui kualitas dalil dan memiliki kemampuan beristidlâl. Karena secara makna zhahir nash-nash hadis di atas saling bertentangan. maka bagi orang awam hal ini membingungkan. Oleh karena itu, tidak semua orang bisa menyampaikan hukum hanya dengan memiliki dalil dan kemampuan bahasa semata. Boleh jadi akan membingungkan.

Selanjutnya pada bab kedua beliau menyampaikan syarah atau komentar dari para ulama mengenai hadis-hadis terbang. Dalam memberikan syarah atau komentar ulama berbeda pendapat. Dan pada bab ketiga beliau menyimpulkan pelbagai pendapat ulama mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan terbang/rebana. Dalam pembahasan tersebut beliau menyampaikan enam simpulan hukum mengenai terbang diantaranya: 1. Ulama membolehkan memainkan terbang/rebana dalam acara pernikahan dan hari raya bahkan menghukuminya mustahâb. 2. Ulama juga membolehkan mamainkan memainkan terbang/rebana dalam acara khusus lainnya. 3. Ulama membolehkan laki-laki dan perempuan memainkan terbang/rebana. 4. Ulama berbeda pendapat mengenai jenis terbang yang boleh dimainkan. Dan yang mu'tamad ulama hanya membolehkan memainkan terbang yang tidak menggunakan

gemerincing. 5. Ulama juga membolehkan memainkan terbang dalam acara penyambutan ulama atau umara. 6. Dan yang terakhir jumbuh ulama melarang atau mengharamkan memainkan terbang dalam peribadatan dan majelis dzikir apalagi di dalam mesjid.

Setelah menyampaikan gambaran hukum terbang secara umum termasuk di dalamnya hukum memainkan terbang/rebana di mesjid. Maka selanjutnya pada bab keempat KH. Nûruddin menjelaskan secara spesifik mengenai pendapat para ulama yang masyhur mengenai hukum mainkan terbang di dalam peribadatan atau majelis dzikir serta di dalam mesjid. Hal ini tentunya dilakukan sebagai penguat Istinbâth hukum beliau.

Dan bab kelima beliau memaparkan dalil-dalil yang menjadi landasan istidlâl para ulama dalam mengharamkan memainkan terbang/rebana di tengah-tengah majelis dzikir dan lebih-lebih di dalam mesjid. Diantara dalil-dalil yang ditulis adalah: Q.S al-Muzammil:8, Q.S al-A'alâ: 1, dan hadis larangan nabi SAW bernasyid di dalam mesjid.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup>Lihat, Mausû'ah al-Hadîts as-Syarîf: Abû Dâwud, *Sunan Abû Dâwud*, Bâb at-Taḥalluq yaum al-Jumu'ah qabla as-sholâh, No. 1079, ( Maktabah Al-'Ashriyah), Vol. I, h. 283; namun imam at-Turmodzi menjelaskan bahwa terdapat hadis yang memberikan *rukhsah* terhadap hukum melantukan syair di dalam mesjid. Maka imam al-'Irâqî menjelaskan bahwa kedua hadis yang bertentangan ini dapat dikompromikan dengan dua pendapat, yaitu: pendapat pertama: hadis larangan syai'r bertujuan untuk memposisikan mesjid sebagai tempat yang mulia bebas dari hal-hal yang mengarah kepada kelalain. Sedangkan hadis yang memberikan rukhsah atas sya'ir hanya dapat dihukumi boleh dalam batasan tertentu. Pendapat kedua: hadis yang melarang diposikan larangan atas syair-syair yang melalaikan dan memuat syair-syair yang berlebihan dan mengandung anjuran maksiat. Sedang hadis yang memberikan ruskhsah diposisikan sebagai hadis yang membolehkan sya'ir yang mengandung pujian kepada Rasul dan anjuran untuk berbuat ketaatan dan berakhlak yang baik. Muhammad Syamsul Haq, *'Aun al-Ma'bûd*, ( Dâr al-Fikr), Vol. III, H. 309.

Dan bab keenam KH. Nûruddîn mengomentari dalil-dalil *istidlâl* dari kelompok yang membolehkan memainkan terbang/rebana di dalam mesjid. Komentar pertama adalah terhadap dalil *qiyâs* mereka kepada hadis-hadis tentang kebolehan memainkan terbang/rebana pada acara pernikahan dan hari raya serta acara khusus lainnya. Maka menurut beliau mengqiyaskan ibadah dan dzikir dengan acara pernikahan dan hari raya adalah qiyas yang tidak berdasar karena antara keduanya memiliki maksud dan tujuan yang berbeda.

Komentar kedua adalah komentar beliau terhadap dalil fatwa imam Ibnu Hajar al-Haitami yang menyatakan bahwa ada isyara kebolehan memukul terbang di dalam mesjid berdasarkan hadis nabi SAW tentang perintah untuk mengumumkan pernikahan dan melakukannya di mesjid serta menyertainya dengan memainkan terbang/rebana. Maka beliau mengomentari bahwa pendapat imam Ibnu Hajar al-Haitami adalah pendapat yang lemah. Hal ini didasari beberapa hal, yaitu: pertama, hadis nabi saw mengenai kebolehan memukul terbang di dalam mesjid mengandung ihtimal. Bahwa memainkan terbang yang dibolehkan nabi bisa dilakukan di dalam mesjid atau di luar mesjid. Dan yang rajih menurut beliau adalah di luar mesjid berdasarkan pendapat para ulama. Hal ini dikarenakan kedudukan mesjid sebagai tempat yang mulia. Mesjid tempat turunnya rahmat; tempat berkumpul para malikat. Tentu tidak pantas di dalam mesjid ada perbuatan-perbuatan yang melalaikan dan diisi dengan teriakan-teriakan yang memekikan telinga.<sup>49</sup> Kedua, bahwa qiyas yang dimaksud oleh Ibnu Hajar dalam fatwa beliau adalah qiyas terhadap acara-acara

---

<sup>49</sup>Muhammad Nûruddîn, *Ayyuhal Kirâm* .....h. 48.



kegembiraan tertentu seperti kesembuhan dari sakit, kebebasan dari penjara dll.<sup>50</sup> Ketiga, adalah adanya kontradiksi antara pendapat beliau antara membolehkan dan tidak membolehkan.

Komentar ketiga, adalah komentar beliau terhadap dalil riwayat hadis dengan makna yaitu:

أعلنوا النكاح واضربوا فيه بالدفوف و لو فى المساجد

Hal pertama yang dilakukan oleh KH. Nûruddîn Dalam Mengomentari hadis ini adalah mencantumkan kembali hadis riwayat imam at-turmudzi. Hal ini karena riwayat yang dijadikan dalil berbeda maknanya dengan hadis yang diriwayatkan oleh imam tirmidzi. Maka suatu hadis yang diriwayatkan dengan makna tidak boleh berubah makna dari makna asal.<sup>51</sup> Disamping itu beliau menyatakan bahwa hadis ini dha'if tidak bisa menjadi dasar hujjah.<sup>52</sup>

Komentar terakhir, adalah komentar beliau terhadap dalil fatwa Syeikh al-'Allamah Sayyid Zaini Dahlân. Dalil tersebut berdasarkan pertanyaan seseorang kepada Syeikh Zaini Dahlan tentang memainkan terbang/rebana pada acara peringatan Maulid Nabi SAW. Maka jawaban Syeikh adalah sautu yang dianjurkan memainkan terbang/rebana ketika acara mauled selama tidak disertai perbuatan yang melanggar syariat. Maka dalam mengomentari fatwa ini KH. Nûruddîn memberikan tiga komentar, yaitu: pertama, beliau menyatakan bahwa fatwa yang dijadikan dalil

<sup>50</sup>*Ibid*, 49.

<sup>51</sup>Perubahan makna terjadi pada penekanan kalimat “ولو فى المساجد” yang maknanya seolah-oleh melegalkan secara mutlak kebolehan memainkan terbang/rebana di mesjid. Sementara pada hadis riwayat imam tirmidzi penekanan kalimat “المساجد” ditujukan untuk acara pernikahan.

<sup>52</sup>Muhammad Nûruddîn, *Ayyuhal Kirâm ...*h. 51.

bukan berada pada permasalahan yang dibahas. Karena Syeikh Zaini Dahlan menganjurkan terbang dalam acara peringatan mauled sementara permasalahan yang dibicarakan adalah memainkan terbang di mesjid. Kedua, seandainya fatwa Syeikh Zaini Dahlan anjuran memainkan terbang/rebana hasil dari diqiyas dengan acara pernikahan. Maka, hal ini tidak bisa dilakukan karena perbedaan maksud antara keduanya. Ketiga, beliau menegaskan bahwa fatwa yang dijadikan dalil adalah fatwa personal hasil dari ijtihad pribadi.

Dan akhirnya beliau menegaskan bahwa sangat jelas kekeliruan dan kesalahan pendapat yang membolehkan memainkan terbang di dalam mesjid.<sup>53</sup> *Wa Allahu A'alam.*

Setelah menelaah bab demi bab yang ditulis oleh KH. Nûruddîn dalam permasalahan hukum terbang/rebana Maka penulis menyimpulkan bahwa metode yang ditempuh dalam Istinbâth hukum terbang adalah metode *Istinbâth bayâniy* yang dibalut oleh *madzhab qaulî*. Karena beliau lebih banyak memaparkan pendapat dan komentar ulama tentang maksud dari nash-nash hadis yang menjadi landasan hukum dalam permasalahan ini. Disamping itu penulis mendapatkan pesan lain dari susunan bab dalam pembahasan. Yaitu, peletakan dalil-dalil nash hadis di awal member pengertian kepada pembaca bahwa dalam meng-Istinbâth hukum tidak cukup hanya dengan mengetahui dalil al-quran atau as-sunnah saja. Karena, apabila hanya terpaku pada zhahir nash saja. Sebagaimana dalil-dalil di atas akan terjadi kebingungan karena seolah-olah saling bertentangan. Bahkan bisa salah pemahaman. Maka pada

---

<sup>53</sup>*Ibid*, h. 52.

bab selanjutnya beliau menyampaikan pemahaman ulama terhadap nash-nash hadis tersebut. Sehingga muncul titik terang untuk lebih mudah memahami maksud nash-nash tersebut.

Jadi dalam menentukan hukum dalam suatu permasalahan tidak semua orang bisa dan boleh melakukannya. karena dalil saja tidak cukup, masih ada perangkat-perangkat lain dalam memahami nash baik al-quran dan as-sunnah. Dan hal tersebut hanya bisa dilakukan oleh para ahli bukan sembarang orang. Sama halnya tidak semua orang bisa menjadi dokter walaupun memiliki obat. *Wa Allahu A'alam*

## **B. Metode Istinbâth Hukum KH. Muhammad Nûruddîn Marbu al-Banjari al-Makki**

Untuk mengetahui bagaimana suatu hukum dirumuskan diperlukan pemahaman epistemologi fikih atau ilmu ushul fikih. Secara umum dalam epistemologi fikih penetapan hukum dapat dilakukan dengan menggunakan metode deduktif dan metode induktif atau gabungan antara keduanya.<sup>54</sup>

Metode induktif adalah proses *istinbâth al-ahkâm* yang berpusat pada pendekatan terhadap pemahaman teks-teks syari'ah. Dalam tataran praktis, pendekatan deduktif dimulai dari rumusan-rumusan universal yang terdapat dalam Al-qur'an dan as-Sunnah.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup>Muhammad Mufid, *Nalar Ijtihad Fikih Muhammad Sâ'id Ramadhân al-Bûthî*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2013), h. 157.

<sup>55</sup>Darliansyah Hasdi, *Fatwa-Fatwa Spesifik Syeik Muhammad Arsyad al-Banjari*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2009), h. 87

Metode induktif atau *istidlâlî* adalah proses *istinbâth* hukum yang berpusat pada pendekatan terhadap realita sosial ruang dan waktu yang mempengaruhi rumusan hukum tersebut. Kemudian diukur dengan konsep mashlahat dan mafasadat ditariklah kesimpulan hukum yang universal.<sup>56</sup>

Sebagaimana disampaikan dalam analisis pemikiran fikih KH. Nûruddin di atas. Maka penulis menyimpulkan bahwa metode yang digunakan oleh beliau dalam merumuskan hukum pada beberapa permasalahan di atas adalah metode deduktif-induktif. Hal ini tergambar dari metode *istinbâth* yang beliau gunakan pada hukum transplantasi dan memainkan terbang di mesjid. Dalam menghukumi dua pembahasan tersebut beliau menggunakan metode *Istinbâth bayânî*. Sedangkan pada pembahasan rokok beliau menghukuminya dengan menggabungkan tiga metod *Istinbâth* yaitu *bayânî*, *qiyâsî*, dan *istishlâhî*. Hal ini dapat dicermati dari beberapa karakteristik metode *istidlâl* yang beliau gunakan, yaitu:

### **1. Selalu Beristidlâl dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits**

Hampir dalam semua tulisan beliau dasar utama pengambilan hukum adalah al-Qur'an maupun al-Hadits. Dalam pembahasan hukum transplantasi dasar utama adalah al-qur'an. Bagaimana beliau menjelaskan al-quran memuliakan jasad Nabi Adam dan keturunannya. Dan beliau menegaskan bahwa hak prerogatif terhadap jasad adalah milik Allah. Sama halnya ketika beliau menjelaskan keharaman transplantasi dalil pertama dan utama adalah nash-nash al-qur'an kemudian hadis-hadis nabi saw

---

<sup>56</sup>Muhammad Mufid, *Nalar Ijtihad Fikih*.....h. 158.

yang berkaitan dengan permasalahan. Terlebih ketika membahas permasalahan hukum terbang/rebana di dalam mesjid. Semua hadis yang berkenaan dengan permasalahan tersebut dipaparkan dan dijelaskan maksud-maksudnya.

## **2. Beristidâl dengan Kaidah-Kaidah Fikih**

Untuk mengokohkan istinbâth hukum yang dibangun KH. Nûruddîn memakai kaidah-kaidah fikih sebagai penopang landasan hukum yang beliau bangun. Hal ini karena para ulama masih memperdebatkan otoritasnya sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri. Karena itu, Ali ahmad an-Nadwî mempertanyakan kebolehan kaidah-kaidah fikih dijadikan sebagai sumber Istinbâth hukum. Dan beliau menjawab sendiri bahwa kaidah-kaidah fikih tidak bisa dijadikan dalil syar’I berdasarkan simpulan beliau terhadap pendapat-pendapat ulama klasik.<sup>57</sup> Penggunaan kaidah fikih yang dilakukan oleh beliau dapat dilihat dalam pembahasan hukum transplantasi dan rokok. Namun sebagaimana dikatakan di atas bahwa kaidah-kaidah fikih tidak bisa berdiri sendiri sebagai dalil. Oleh karena itu beliau meletakkan dalil kaidah-kaidah fikih setelah al-quran dan hadis.

## **3. Ber-Istidlâl Menggunakan Madzhab Fikih Qaulîy**

Dalam menyampaikan hukum KH. Nûruddîn terkadang dan Selalu merujuk kepada pendapat para ulama madzhab. Sebagaimana hujjah beliau mengenai hukum transplantasi di awal beliau telah menyampaikan pendapat jumbuh ulama madzhab

---

<sup>57</sup>*Ibid*, h. 128-129.

tentang keharaman pemamfaatan jasad dan anggota tubuh manusia. Hal tersebut juga beliau lakukan dalam menjelaskan hukum memainkan terbang di mesjid.

#### **4. Ber-Istidlâl Menggunakan Qiyâs**

Penggunaan qiyas beliau lakukan ketika mengIstinbâth hukum rokok. Karena rokok adalah suatu perkara yang belum pernah ada pada zaman nabi dan tidak tertera secara tersurat di dalam nash-nash atas keharamannya. Maka syeikh Nûruddîn mengqiyaskan illat yang ada pada ayat-ayat larangan mengkonsumsi makanan yang kotor dan tidak baik dengan kandungan yang ada pada rokok. Kemudian beliau juga mengqiyaskan illat yang ada pada ayat-ayat larangan bunuh diri serta membiarkan kebinasaan terjadi kepada diri dengan illat dampak negative yang ada pada rokok. Dan terakhir mengqiyaskan illat pada ayat-ayat larangan berbuat mubadzir kepada illat rokok yang juga menghabiskan uang.

#### **5. Menerima Fakta-Fakta Empirik diluar *Nash***

Sikap beliau ini terlihat ketika menjelaskan hukum rokok. Pada awal bab pembahasan hukum rokok. Pembahasan yang beliau sampaikan adalah sejarah serta pelbagai dampak dan akibat yang dihasilkan oleh rokok. Dan pada tahap selanjutnya efek negatife yang ada pada rokok dijadikan 'illat sehingga bisa diqiyaskan kepada dalil-dalil yang menjadi hujjah atas keharaman rokok.

### C. Pemetaan Pemikiran Fikih KH. Muhammad Nûruddîn Marbu al-Banjari al-Makki

Berdasarkan analisis terhadap metode istinbâth hukum yang telah digunakan oleh KH. Nûruddîn maka dapat juga disimpulkan bahwa pola atau corak pemikiran fikih yang beliau gunakan adalah pemikiran fikih madzhab moderat atau *wasathiyah*<sup>58</sup> atau dalam istilah imam asy-syatibi kalaborasi antara tekstualis dan kontekstualis.<sup>59</sup> walaupun tetap mempertahankan madzhab literalis/tekstualis. Yaitu pemahaman fikih yang beliau kembangkan adalah pemahaman yang berlandaskan nash-nash syar’I serta teks-teks ulama klasik. Namun, beliau juga tidak kaku dalam menyikapi realita sosial selama tidak bertentangan dengan nash-nash syar’i. *Wa Allahu A’alam*

---

<sup>58</sup>Al-Qardhawi membagi madzhab ijtihad kontemporer menjadi tiga: *Pertama*, Madzhab Literistik-Fanatis Menurut al-qardhawi aliran ini memiliki kecendrungan tertutup dan eksklusif dalam menyikapi dinamika perubahan tatanan masyarakat. Mereka cenderung mengkaji fikih secara qaui dan mengesampingkan bermadzhab secara manhaji. Misalnya dalam permasalahan muamalat kontemporer. Aliran ini hanya berpegang pada teks-teks yang terdapat pada literature-literatur klasik dalam madzhab. Maka apabila tidak ditemukan padanan permasalahannya di dalam kitab madzhab, otomatis hal tersebut terlarang. Adapun Ciri lain dari aliran ini adalah pemahaman teks-teks syar’I hanya dari segi harfiyyah semata. Mereka mengabaikan indikasi-indikasi hukum di balik teks. Oleh karena itu dalam fatwa-fatwa yang dihasilkan terlihat kesan kaku dan rigid dalam menyikapi permasalahan baru. Misalnya, dalam menghukumi keharaman gambar dalam segala jenisnya, termasuk fotografi, sebagaimana disebutkan di dalam as-sunnah bahwa dilarang keras menggambar bagi seorang tukang lukis. *Kedua*, Madzhab Liberalis-Rasionalis Menurut al-qardhawi madzhab ini memiliki kecendrungan melampaui batas dalam memahami teks-teks normatif keagamaan. Al-qardhawi menyebut aliran kelompok ini “madzhab thufiyyah” dengan mashlahat sebagai otoritas utama dalam standar menjalankan agama. Bagi kelompok ini, posisi teks-teks normatif berada pada urutan kedua setelah mashlahat bahkan dikesampingkan dan ditinggalkan. Disamping itu, kelompok at-thufiyyah cenderung menjadikan perkembangan realitas sosial yang ada sebagai justifikasi sebuah hukum. Sehingga hukum harus tunduk terhadap realitas sosial yang terjadi. *Ketiga*, Madzhab Moderat (al-wasathiyah) Al-qardahawai menjelaskan bahwa madzhab ini berusaha menggabungkan antara teks dan maqashid syari’ah. Penganut madzhab ini meletakkan posisi teks pada tempatnya teks yang bersifat particular tidak dibenturkan dengan ayat-ayat universal. Dan kelompok ini tidak mempertentangkan hukum-hukum bersifat qath’I dengan hukum-hukum yang zhannî. Madzhab moderat selalu berusaha menjaga kemaslahatan umat dalam naungan syari’at. Lihat, Yusuf al-Qardhawi, *Al-Ijtihâd Fi Asy-Syari’ah Al-Islâmiyyah Ma’a Nazharât Tahlîliyyah Fi Al-Ijtihâd Al-Mu’ashirah*, (Kuwait: Dâr al-Qalam, 1996), h. 173-177

<sup>59</sup>Sutrisno RS, *Nalar Fikih Gus Mus*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), h.182-185.

#### **D. Kritik Terhadap Metode Ijtihâd KH. Muhammad Nûruddîn Marbu al-Banjari al-Makki**

Berdasarkan beberapa metode istinbâth hukum yang telah diterangkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa, dalam menentukan hukum beliau berusaha memadukan pelbagai metode istinbâth hukum. Tentu hal ini didasari oleh permasalahan yang dihadapi adalah permasalahan baru, karena belum dibahas secara rinci di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah bahkan di dalam kitab-kitab klasik. Sehingga sangat sulit untuk menggunakan satu metode saja. Apa yang beliau lakukan tergambar jelas dalam proses istinbâth beliau mengenai hukum rokok.

Namun dalam menjawab permasalahan kontemporer tersebut. KH. Nûruddîn terlihat tidak konsisten dalam penerapan dan pengaplikasian metode istinbâth yang beliau gunakan. Ketika membahas dan menghukumi rokok beliau berusaha memaparkan fakta-fakta empirik yang menjadi penjelas status hukum rokok sehingga bisa ditarik simpulan bahwa rokok adalah haram karena berdasarkan fakta-fakta dan pelbagai temuan ilmiah rokok merupakan barang yang sanga sedikit mamfaatnya bahkan sangat banyak bahaya dan kerugiannya. Berbeda ketika menyikapi hukum transplantasi beliau dengan tegas menyatakan keharamannya berdasarkan dalil-dalil nash dan pendapat para ulama klasik tanpa sedikit pun menyinggung fakta dan temuan ilmiah yang berkembang mengenai praktek transplantasi. Padahal kedua permasalahan ini, yaitu rokok dan transplantasi sangat sarat muatannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan fakta-fakta empirik. Berdasarkan kedua



permasalahan inilah penulis menganggap bahwa ada ketidak-konsistenan beliau dalam menerapkan metode istinbâth hukum yang beliau gunakan dalam proses istinbâth.

Terlepas dari ketidak-konsistenan beliau dalam menggunakan metode istinbâth hukum. Penulis menganggap bahwa sikap beliau patut diapresiasi karena beliau tidak kaku dan rigid dalam menggunakan metode istinbâth.